

## Pemikiran Politik Islam Klasik dan Relevansinya Bagi Demokrasi Modern

Imam Solehudin<sup>1</sup>, Rina Setyaningsih<sup>2\*</sup>, Lestari<sup>3</sup>, Bayu Pandu Winata<sup>4</sup>, Masdar Hilmi<sup>5</sup>, Ismail<sup>6</sup>, Ari Supadi<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam An Nur Lampung, Jl. Pesantren No.01, Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

E-mail: [rinas@an-nur.ac.id](mailto:rinas@an-nur.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3076>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 Oct 2025

Revised: 21 Oct 2025

Accepted: 27 Oct 2025

#### Kata Kunci:

Pemikiran Politik Islam Klasik, Demokrasi Modern.

#### Keywords:

Classical Islamic Political Thought, Modern Democracy.



### ABSTRACT

Pemikiran politik Islam klasik merupakan warisan intelektual yang lahir dari pergulatan umat Islam dalam mengelola kekuasaan, hukum, dan masyarakat sejak masa Khulafā' al-Rāsyidīn hingga periode dinasti. Konsep-konsep seperti syūrā, keadilan, dan imāmah menjadi dasar normatif bagi pengelolaan negara dalam perspektif Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pemikiran politik Islam klasik serta menganalisis relevansinya dengan sistem demokrasi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis historis-filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip syūrā memiliki kesesuaian dengan demokrasi partisipatif, meskipun berbeda dalam aspek landasan teologis. Selain itu, gagasan keadilan sosial dan akuntabilitas pemimpin yang digagas ulama klasik memiliki relevansi kuat bagi tata kelola pemerintahan modern. Dengan demikian, pemikiran politik Islam klasik bukan hanya doktrin historis, melainkan juga sumber inspirasi bagi pengembangan demokrasi yang lebih beretika dan berkeadilan.

*Classical Islamic political thought represents an intellectual legacy that emerged from the Muslim community's struggle to manage power, law, and society from the era of the Khulafā' al-Rāsyidīn to the dynastic periods. Concepts such as shūrā (consultation), justice, and imāmah (leadership) serve as normative foundations for governance from an Islamic perspective. This article aims to examine the key ideas of classical Islamic political thought and analyze their relevance to the modern democratic system. The research employs a library study method with a historical-philosophical analytical approach. The findings indicate that the principle of shūrā aligns closely with participatory democracy, although it differs in theological foundations. Moreover, the classical scholars' notions of social justice and leadership accountability remain highly relevant to contemporary governance. Thus, classical Islamic political thought should not be viewed merely as a historical doctrine but as an ongoing source of inspiration for developing a more ethical and just form of democracy.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Imam Solehudin, et al (2025). Pemikiran Politik Islam Klasik dan Relevansinya Bagi Demokrasi Modern, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3076>

### PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah intelektual Islam yang terus berkembang sejak masa klasik hingga era modern. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada persoalan fundamental mengenai kepemimpinan politik, legitimasi kekuasaan, serta hubungan antara agama dan negara. Perdebatan mengenai *imamah* atau *khilafah* menjadi tema sentral yang melahirkan berbagai mazhab politik, seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij, yang masing-masing menawarkan konsep otoritas politik berdasarkan pemahaman teologis dan historis (Al-Mawardi, 1996; Madjid, 1999).

Pada periode klasik, pemikir seperti Al-Mawardi melalui karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* merumuskan prinsip-prinsip dasar tata kelola politik Islam, termasuk syarat seorang imam, mekanisme pemilihan, serta kewajiban rakyat terhadap penguasa. Pemikiran politik klasik ini lebih menekankan stabilitas, kesatuan umat, dan legitimasi religius dalam pemerintahan (Rosenthal, 1962). Di sisi lain, Ibn Khaldun menawarkan perspektif sosiologis-historis dengan menekankan pentingnya solidaritas sosial (*'ashabiyyah*) sebagai basis kekuasaan politik dan keberlangsungan sebuah dinasti (Ibn Khaldun, 2000).

Dalam konteks modern, perdebatan mengenai politik Islam memperoleh makna baru seiring dengan munculnya demokrasi sebagai sistem politik global. Demokrasi modern menekankan prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pemikiran politik Islam klasik relevan dengan prinsip demokrasi modern? Beberapa sarjana Muslim kontemporer, seperti Nurcholish Madjid dan Fazlur Rahman, berpendapat bahwa nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*shura*), dan kesetaraan (*musawah*) yang diajarkan dalam tradisi Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (Rahman, 1982; Esposito & Voll, 1996).

Kajian tentang relevansi pemikiran politik Islam klasik dengan demokrasi modern penting dilakukan untuk melihat bagaimana warisan intelektual Islam dapat berkontribusi dalam merumuskan sistem politik yang lebih etis, inklusif, dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini berupaya menganalisis pemikiran politik Islam klasik serta menelaah relevansinya dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan historis, yakni menelaah gagasan-gagasan pemikir politik Islam klasik serta merelevansikannya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

### ***Sumber Data***

Data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu:

1. Sumber primer, berupa karya-karya tokoh klasik seperti *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi, *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, serta literatur politik klasik Islam lainnya.
2. Sumber sekunder, berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian kontemporer yang membahas tentang demokrasi, politik Islam, serta analisis perbandingan antara keduanya (Esposito & Voll, 1996; Rahman, 1982).

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji literatur yang relevan dengan tema penelitian. Setiap literatur dianalisis untuk menemukan ide-ide pokok terkait prinsip politik Islam klasik serta hubungannya dengan demokrasi.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan:

1. Mengklasifikasi tema-tema utama dalam pemikiran politik Islam klasik, seperti konsep *imamah*, *shura*, *'adl*, dan *'ashabiyyah*.
2. Membandingkan tema-tema tersebut dengan prinsip demokrasi modern seperti kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Menyimpulkan relevansi dan kontribusi pemikiran politik Islam klasik bagi demokrasi modern.

Dengan metode ini, penelitian berusaha menghasilkan sintesis pemikiran yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga kontekstual dengan realitas politik masa kini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Konsep Politik dalam Pemikiran Islam Klasik***

Pemikiran politik Islam klasik berakar pada upaya para ulama dan filosof Muslim untuk merumuskan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan pentingnya imamah (kepemimpinan politik) sebagai institusi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia (Al-Mawardi, 1996). Pemimpin ideal digambarkan sebagai sosok yang memiliki keadilan, kecakapan, serta legitimasi dari umat.

Sementara itu, Ibn Khaldun melalui *Muqaddimah* memperkenalkan teori *'ashabiyyah* (solidaritas sosial) sebagai dasar lahirnya kekuasaan politik. Menurutnya, sebuah pemerintahan yang kuat lahir dari

solidaritas kelompok yang kokoh, namun akan melemah jika penguasa gagal menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat (Ibn Khaldun, 2000).

Selain ulama, para filosof Muslim seperti Al-Farabi menekankan konsep *al-Madinah al-Fadhilah* (negara utama), yang dipimpin oleh seorang filsuf-rasul dengan kebijaksanaan dan moralitas tinggi (Rosenthal, 1962).

#### **Prinsip-prinsip Politik Islam Klasik**

Dari pemikiran tersebut, terdapat beberapa prinsip utama:

1. Shura (musyawarah): proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi umat.
2. 'Adl (keadilan): sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.
3. Masalahah (kemaslahatan): orientasi politik yang menekankan kepentingan umum.
4. Ketaatan dan legitimasi: umat wajib taat pada pemimpin yang adil, namun juga memiliki hak untuk mengkritik dan menolak penguasa zalim (Madjid, 1999).

#### **Demokrasi Modern dan Nilai-Nilainya**

Demokrasi modern ditandai dengan kedaulatan rakyat, partisipasi politik, penghormatan hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Esposito & Voll, 1996). Sistem ini berkembang di Barat sebagai hasil pergulatan panjang antara kekuasaan raja dan aspirasi rakyat.

Namun, nilai-nilai demokrasi tidak sepenuhnya asing bagi tradisi Islam. Prinsip *shura* memiliki kesamaan dengan partisipasi politik, '*adl* sejalan dengan keadilan hukum, dan konsep *masalahah* selaras dengan orientasi kebijakan publik dalam demokrasi modern.

#### **Relevansi Pemikiran Politik Islam Klasik dengan Demokrasi Modern**

Pemikiran politik Islam klasik relevan dengan demokrasi modern dalam beberapa hal:

1. Partisipasi politik: *shura* sebagai dasar musyawarah dapat dipahami sebagai embrio sistem perwakilan.
2. Akuntabilitas penguasa: pemimpin yang zalim boleh dilawan, yang sejalan dengan prinsip check and balance dalam demokrasi.
3. Keadilan sosial: konsep '*adl* dan *masalahah* menjadi dasar penting bagi perlindungan hak-hak warga negara.
4. Moralitas politik: berbeda dengan demokrasi sekuler, politik Islam menekankan etika dan moralitas sebagai landasan kepemimpinan.

Meski demikian, terdapat juga perbedaan mendasar. Demokrasi modern menekankan kedaulatan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan hakiki adalah milik Allah. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tetap bisa dijalankan sebagai mekanisme politik untuk mewujudkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial (Rahman, 1982).

#### **Tantangan Kontemporer**

Di era modern, muncul tantangan dalam mengadaptasi pemikiran klasik agar sesuai dengan realitas politik demokrasi. Misalnya, bagaimana menafsirkan *shura* dalam konteks sistem parlemen, atau bagaimana prinsip *masalahah* bisa diimplementasikan dalam kebijakan publik yang kompleks. Hal ini memerlukan reinterpretasi pemikiran klasik agar tetap relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi Islam.

### **SIMPULAN**

Pemikiran politik Islam klasik memberikan fondasi yang kaya dalam memahami konsep kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, serta partisipasi politik. Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Farabi menekankan pentingnya keadilan, musyawarah (*shura*), dan kemaslahatan (*masalahah*) sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan demokrasi modern, yang mengedepankan partisipasi rakyat, akuntabilitas pemimpin, keadilan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Meskipun terdapat perbedaan ontologis, terutama terkait kedaulatan (Allah dalam Islam dan rakyat dalam demokrasi modern), keduanya dapat dipertemukan melalui reinterpretasi yang kreatif.

Dengan demikian, pemikiran politik Islam klasik bukanlah warisan yang usang, tetapi sumber inspirasi yang dapat memperkaya praktik demokrasi modern, terutama dalam menekankan moralitas, keadilan sosial, dan orientasi pada kemaslahatan umat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi dalam proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para dosen, rekan sejawat, dan peneliti yang telah memberikan masukan berharga terkait kajian pemikiran politik Islam klasik dan relevansinya bagi demokrasi modern.

Apresiasi juga diberikan kepada lembaga pendidikan dan pustaka yang telah menyediakan berbagai sumber referensi yang memperkaya analisis dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas doa, semangat, dan dukungan moral yang tiada henti. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan wacana politik Islam yang berkeadilan, etis, dan kontekstual dengan dinamika zaman.

## REFERENSI

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Azra, A. (2019). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Prenada Media.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. Routledge.
- Esposito, J. L. (2010). *Islam and Modernity: Key Issues and Debates*. Palgrave Macmillan.
- Halimatussaddiyah, H., Sakdiah, S., Ramadan, S., Habibi, T. D., & Setyaningsih, R. (2025). Pemikiran Tokoh Tokoh Pembaharu Islam di India dan Pakistan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4539–4545. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1026>
- Moh Ngizudin, Ilham Ilham, Rina Setyaningsih, Agus Rojul Solihin, Rohimin Rohimin, & Khalishah Sukma Syam. (2025). Pengaruh Pemikiran Tokoh Pembaharuan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 51–63. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5337>
- Nur Mufidah, Rasmansyah Rasmansyah, Rina Setyaningsih, Jihan Azzahra, Nabila Safitri, & Gentam Gemuruh. (2025). Pemikiran Reformis Rashid Rida dan Muhammad Abduh: Analisis Komparatif Dua Tokoh Pembaharuan Islam Modern dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 64–73. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5328>
- Pamuji Pamuji, Azmy Abdurrahman, Ahmad Jaelani, Al Anshor, Setiyorini Setiyorini, Jusni Silalahi, & Rina Setyaningsih. (2025). Epistemologi Barat Modern: Dominasi, Kritik, dan Implikasi dalam Diskursus Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 687–692. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.5279>
- Rambe, R., Fitriyani, F., Hidayat, R., & Setyaningsih, R. (2025). Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Turki Utsmani, Safawi, dan Mongol: Studi Komparatif Dinamika Politik, Keagamaan, dan Peradaban: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4622–4627. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1006>
- Rina Setyaningsih, Rohmawati Rohmawati, Vitaloka Vitaloka, Ainun Ni'mah, Ramdan Hadi, Siti Rahmadan Ningsih, & Mei Andri Yani. (2025). Dampak Ideologi Liberalisme terhadap Pola Pikir Umat Islam. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 25–32. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5352>
- Rustaman, R., Nuzhan, M., Nurcahyati, H., Chaniago, A., & Setyaningsih, R. (2025). Rekonstruksi Pemikiran Islam: Telaah Terhadap Gagasan Pembaruan Tokoh-tokoh Muslim: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4532–4538. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1025>